

**PINJAMAN UANG SHOPEE PAY LATER PADA APLIKASI SHOPEE DI**

**LINGKUNGAN NURMANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ASMA'AN NABILAH**

**102200122**

Pembimbing:

**SHOFWATUL AINI, M.S.I.**

**NIP 197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**IAIN PONOROGO  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Nabilah, Asma'an** 2024. *Pinjaman Uang Shopee Pay Later pada Aplikasi Shopee di Lingkungan Nurmanan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I.

**Kata kunci/Keyword :** *Pinjaman Uang, Shopee pay later, Hukum Islam*

Akad *qard* atau yang biasa disebut akad utang piutang ialah akad di mana ada 2 pihak, pihak pertama adalah pemberi pinjaman dan pihak kedua adalah yang menerima pinjaman, pihak penerima pinjaman ini nantinya harus mengembalikan pinjamannya dengan ketentuan sesuai dengan pinjaman yang diterimanya. Shopee pay later ialah sebuah fitur atau layanan pinjaman uang yang disediakan oleh Shopee untuk memudahkan para penggunanya dengan jangka waktu yang ditentukan seperti cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan keatas dengan suku bunga minimal 2,95% dan 1% dari total pembayaran. Dalam shopee pay later ini juga terdapat tambahan biaya atau denda pada keterlambatan pembayaran sebesar 5% perbulan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pinjaman uang Shopee pay later? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian uang pinjaman Shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan data apa adanya.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa Akad pinjaman uang Shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan ini belum sesuai dengan ketentuan akad *qard* karena adanya bunga atau tambahan biaya pada awal penggunaan pinjaman, dan adanya biaya keterlambatan pada pinjaman uang Shopee pay later di lingkungan Nurmanan. Menurut pandangan kaum modernis bunga atau tambahan biaya dalam pinjaman uang Shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan belum dikatakan riba karena pinjaman ini memudahkan pengguna Shopee pay later di lingkungan tersebut dan tidak melebihi batas maksimum bunga sebesar 5,75% dari total pinjaman, namun untuk biaya keterlambatan pada pinjaman uang Shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan termasuk riba karena akan mendatangkan kemadharatan dengan menimbulkan kesengsaraan di kemudian hari.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Asma'an Nabilah

NIM : 102200122

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Judul : **PINJAMAN UANG SHOPEE PAY LATER PADA  
APLIKASI SHOPEE DI LINGKUNGAN NURMANAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

  
  
Tanziluloh, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

  
Shofwatul Aini, M.S.I.  
NIP 197912102015032001

**P O N O R O G O**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Asma'an Nabilah  
NIM : 102200122  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pinjaman Uang Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee  
Di Lingkungan Nurmanan Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd.
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I.

Ponorogo, 05 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asma'an Nabilah

NIM : 102200122

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/ tesis : **PINJAMAN UANG SHOPEE PAY LATER PADA APLIKASI SHOPEE DI LINGKUNGAN NURMANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2024

Pembuat pernyataan,



Asma'an Nabilah

NIM. 102200122



IAIN  
PONOROGO

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asma'an Nabilah  
NIM : 102200110  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PINJAMAN UANG SHOPEE PAY LATER PADA APLIKASI  
SHOPEE DI LINGKUNGAN NURMANAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Ponorogo, 22 Mei 2024



Asma'an Nabilah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui sampai zaman inipun kita sebagai manusia tidak bisa dipisahkan dari satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam juga sudah mengatur kuatnya hubungan antar manusia, khususnya dalam dua bidang, yaitu bidang sosial (muamalah) dan bidang ibadah (ritual).<sup>1</sup> Dalam peradaban manusia, muamalat sebenarnya menjadi tumpuan seluruh manusia dalam mempertahankan kehidupannya, tidak terbatas pada keyakinan agama saja. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan yang tidak dapat dirugikan oleh siapapun, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, seperti perekonomian misalnya.

Sejak zaman Nabi Muhammad Saw. ekonomi merupakan bagian yang penting dalam membangun kebersamaan dengan agama manapun. Namun dalam ekonomi ini yang terpenting itu bukan hanya diperlukan kerja keras dan menguasai pasar, meskipun 9/10 rezeki ada di pasar, tetapi juga tidak boleh ada unsur seperti *gharar*, *ghulul* dan *ribawi*. Hal inilah yang sebenarnya membedakan masyarakat muslim dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya yang banyak melakukan ribawi. Dalam Al-Quran banyak disebutkan aspek ribawi, bahkan ribawi harus diperangi, saat ini

---

<sup>1</sup> Achmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta; Edisi Revisi, 2000), 11.

ekonomi syariah terus berkembang di berbagai negara baik negara muslim maupun non muslim, walaupun ada nuansa tertentu dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Dengan adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah, perekonomian non-ribawi sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha atau investor, bahkan para pengguna modal itu sendiri. Namun konsep ini tidak boleh menyurutkan kerja keras dalam menggunakan modal, apalagi pinjaman. Oleh karena itu, harus ada pengawas syariah agar modal tidak terbuang percuma.

Dalam segi muamalah sendiri ada dua aspek, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara linguistik, muamalah itu berasal dari kata: *فاعل- يفاعل-* sama dengan wazan (timbangan): *عمل- يعامل- معاملة* , yang artinya saling mengerjakan, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilahnya, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit.

Muamalah dalam arti luas adalah peraturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>3</sup> Menurut pengertian tersebut, manusia kapanpun dan dimanapun harus selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. Bahkan dalam urusan yang sifatnya duniawi karena segala aktivitas manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.<sup>4</sup> Dengan kata

---

<sup>2</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).17.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),15.

lain, dalam islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan akhirat karena sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus berdasarkan ketetapan Allah swt.

Adapun muamalah dengan arti sempit adalah aturan aturan Allah yang harus ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.<sup>5</sup> Perbedaan muamalah dengan arti luas dan sempit hanya terletak pada ruang lingkupnya dan keduanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan peredaran harta.

Karena semua kegiatan muamalah sudah diatur dalam islam, kewajiban menaati aturan yang ditetapkan Allah swt. sesuai dalam prinsip syariah merupakan usaha untuk melindungi hak- hak kedua belah pihak dalam bermuamalah.<sup>6</sup> Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

<sup>5</sup> *Ibid*, 3

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta; Rajawali Pres.2016,) 8-9.

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>7</sup>

Dalam muamalah sendiri banyak jenis jenis transaksi, seperti transaksi jual beli dan pinjam meminjam. Dalam transaksi pinjam meminjam sendiri ada berbagai akad nya, salah satunya adalah akad *qard*. Akad *qard* sendiri adalah pinjaman uang atau modal ang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman uang tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan ruginya. Pinjaman akad *qard* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah Q.S Al- Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“.... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Dalam surat Al- Maidah ayat 2 ini, kita khususnya kaum muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Namun, kita dilarang untuk tolong menolong terhadap perbuatan dosa

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2014), 47.

kepada Allah, dan larangan tolong menolong terhadap perbuatan yang mengandung kedzoliman kepada orang lain.

Macam-macam transaksi muamalah pada saat inipun juga mengikuti kemajuan zaman seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, terutama dalam ranah e-commerce dan fintech, dengan perkembangan ini telah mengubah lanskap bisnis dan transaksi keuangan di seluruh dunia termasuk Indonesia.

*E- Commerce (Electronic Commerce)* dapat diartikan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan pemrosesan komunikasi digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. Secara sederhana *E-commerce* dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi penjualan-beli barang, jasa atau pengiriman dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>8</sup>

*E-Commerce* hadir dengan berbagai layanan yang ditawarkan untuk memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet, seperti jual beli online, *e-banking*, pembayaran tagihan, kredit online dan masih banyak lagi. Perkembangan komersial internet yang paling berpengaruh salah satunya belanja online, di mana metode belanja ini dapat kita lakukan kapanpun dan di manapun selama masih di lingkup internet. Dengan adanya perkembangan zaman saat ini menjadi penyebab munculnya berbagai

---

<sup>8</sup> Vera Selviana Adoe, *Buku Ajar E-Commerces*, et. al. (Sul-Teng: CV. Feniks Muda Sejahtera,2022), 1.

macam *marketplace* atau pasar virtual di mana pasar virtual sebagai pihak ketiga yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yang tentunya terdapat ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Salah satu platform *e-commerce* yang sangat populer dan berkembang pesat di Indonesia adalah Shopee. Shopee ini juga sebagai tempat belanja online yang sangat mudah diakses oleh masyarakat, dimana kita dapat menikmati berbagai produk yang ditawarkan oleh shopee, seperti produk dari berbagai kategori termasuk kesehatan, perawatan & kecantikan, elektronik, *fashion*, perlengkapan rumah, ibu & bayi, dan lainnya. Shopee tidak hanya menawarkan berbagai produk dan layanan belanja online, tetapi juga menyediakan inovasi dalam hal pembayaran dan pembiayaan, salah satunya adalah "Shopee Pay Later."<sup>9</sup>

Shopee Pay Later adalah sebuah fitur yang memungkinkan pengguna Shopee untuk melakukan pembelian barang secara online tanpa harus membayar segera. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk "meminjam" uang secara virtual untuk berbelanja di Shopee, dan kemudian mereka diberi opsi untuk membayar dalam jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang telah ditentukan oleh Shopee.<sup>10</sup> Dalam opsi ini biasanya untuk pembayaran cicilan dalam jangka waktu 1 bulan atau 30 hari tidak akan dikenakan bunga namun hanya dikenakan biaya administrasi saja

---

<sup>9</sup> Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 7 November 2023).

<sup>10</sup> Spaylater, <https://shp.ce/8gqxjba>, (diakses pada tanggal 7 November 2023)

sebesar 1% dari total pembayaran, sedangkan untuk pembayaran cicilan dalam jangka waktu 3 bulan ke atas akan dikenakan bunga minimal 2,95% dari total pembayaran dan 1% biaya administrasi pertransaksi.

Ketika menggunakan Shopee Paylater, maka pengguna harus membayar tagihannya tepat waktu. Jika tidak dibayarkan tepat waktu, maka akan dikenakan tambahan biaya atau denda, untuk dendanya sendiri yaitu 5% perbulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo. Namun meskipun demikian layanan ini sangat memudahkan konsumen dalam berbelanja dengan cara yang lebih fleksibel.

Dengan adanya kemudahan fitur ini, lingkungan Nurmanan menjadi salah satu tempat yang menarik untuk diteliti terkait fitur shopee paylater, lingkungan Nurmanan ini sendiri adalah salah satu daerah di kelurahan Mangkujayan kecamatan Ponorogo. Di lingkungan Nurmanan ini terdapat lebih dari 50 kepala keluarga, yang dimana terdapat 10 orang atau konsumen yang menggunakan layanan shopee paylater dan selebihnya hanya menggunakan Shopee saja. Salah satunya adalah mbak Arum yang mengaku bahwa dia sering menggunakan fitur Shopee paylater ini karena memudahkannya membeli kebutuhan tanpa harus membayarnya langsung.

Namun, di tengah perkembangan teknologi dan layanan baru ini, timbul pertanyaan terkait dengan perspektif hukum Islam terhadap Shopee Pay Later. Islam memiliki prinsip-prinsip hukum ekonomi yang khusus, seperti larangan riba dalam transaksi keuangan. Seperti pendapat dari kaum neo-revivalis dan modernis yang mana mereka mempunyai sudut pandang

yang berbeda dalam menghukumi riba. Dalam penggunaan shopee pay later juga terdapat beberapa ketentuan dengan adanya tambahan biaya dan denda jatuh tempo yang kurang sesuai dengan Hukum Islam dan juga Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al- Qard*.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap Shopee Pay Later dari sudut pandang hukum Islam. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“PINJAMAN UANG SHOPEE PAY LATER PADA APLIKASI SHOPEE DI LINGKUNGAN NURMANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pinjaman uang Shopee Pay Later?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian uang pinjaman di Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad pinjaman uang Shopee Pay Later.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik pengembalian Uang Pinjaman di Shopee Pay Later pada Aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan khususnya terkait dengan Shopee Pay Later serta dapat dijadikan rujukan dan referensi untuk penelitian-penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pinjaman tanggungan pembayaran shopee melalui aplikasi shopee di lingkungan Nurmanan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam kepada masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka digunakan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara argumen yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya dengan argumen yang digunakan penulis sebagai acuan, antara lain:

*Pertama*, Skripsi Bella Afnia, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2020), “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur Shopee Paylater Pada Metode Pembayaran Di Aplikasi Shopee*”.<sup>11</sup>

Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan Shopee Paylater pada aplikasi Shopee, (2) Bagaimana keuntungan dan kerugian dari Shopee Paylater dan (3) Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap Shopee Paylater. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme penerapan Shopee Paylater di aplikasi Shopee dan untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari Shopee Paylater serta memahami bagaimana Hukum Muamalat mengulas tentang Shopee Paylater. Hasil penelitiannya adalah Shopee Paylater dikenali oleh pengguna yang telah memiliki akun Shopee lebih dari 3 bulan, sering melakukan pembelian, dan memiliki KTP, yang kemudian mengaktifkan fitur Shopee Paylater dan tidak dapat menyelesaikan proses aktivasi hingga mereka mengejar penyelesaian, yang kedua Shopee Paylater juga menawarkan kemudahan dalam berbelanja online, namun juga disertai dengan resiko kerugian yaitu pengeluaran yang berlebihan dan kemungkinan hutang, dan pada akhirnya penggunaan Shopee Paylater hanya diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dan tanpa unsur tambahan cara jangka waktu yang bisa dipilih hanyalah 1x cicilan yang harus dibayar tepat waktu untuk menghindari timbulnya bunga.

---

<sup>11</sup> Bella Afnia, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur Shopee Paylater Pada Metode Pembayaran Di Aplikasi Shopee*”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2020.

Terdapat persamaan dengan penulisan dalam penulisan tersebut, antara lain mekanisme pembayaran melalui SPaylater untuk aplikasi Shopee yang dipertimbangkan berdasarkan fiqh muamalah.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan teori penelitiannya, Bella menggunakan teori jual beli sedangkan penelitian ini menggunakan teori qarḍ. Bella tidak membahas akad yang digunakan dalam shopee pay later sedangkan penelitian ini membahas terkait akad yang digunakan dalam shopee pay later.

*Kedua*, Jurnal Fanny Anggraeny Putri, berjudul Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Pay Later : Jurnal Ilmu Manajemen. Vol.8 No. 3. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.<sup>12</sup> Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kepercayaan kenyamanan berpengaruh terhadap kepuasan pembelian pinjaman online shopee Pay Later?, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pinjaman online. Variabel kemudahan mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian melalui pinjaman online, pada saat memutuskan pembelian pinjaman online, variabel kemudahan lebih mendominasi dibandingkan variabel kepercayaan.

---

<sup>12</sup> Fanny Anggraeny Putri, Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Pay Later, *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol.8 No.3. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Penelitian ini tentunya mempunyai keterbatasan sebagai berikut. Penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi seperti citra perusahaan sebagai faktor meningkatkan kepercayaan sebelum melakukan keputusan pembelian. Data akan dikumpulkan secara eksklusif melalui kuesioner online. Penelitian ini tidak menyediakan kuesioner terbuka mengenai kepercayaan dan kemudahan, sehingga pembahasan yang diberikan tidak terlalu mendalam. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan variabel moderasi seperti citra perusahaan dan persepsi manfaat pada penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pinjaman online dan memudahkan keputusan pembelian. Selain itu, survei terbuka memungkinkan peneliti selanjutnya memeriksa tanggapannya secara lebih rinci.

Perbedaan jurnal Fanny dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya bersifat kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan jurnal Fanny membahas tentang dampak dan keputusan pembelian penggunaan pinjaman online Shopee Pay Later, sedangkan penelitian ini mencakup kontrak dan pelunasan pinjaman tunai dengan Shopee Pay Later. Persamaan jurnal Fanny dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Shopee Pay Later.

*Ketiga*, Jurnal Nur Qamariah, yang berjudul Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Praktek Penggunaan Shopee Pay Later. Jurnal Ilmiah

Wahana Pendidikan 9(3),363-370 Fakultas Hukum Universitas Mataram,<sup>13</sup> Rumusan pertanyaan yang akan menjadi fokus penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tindak lanjut penggunaan Shopee pay diatur dalam hukum positif Indonesia dan Apa tanggung jawab perusahaan kredit terhadap kerahasiaan data debitur. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengubah undang-undang dan peraturan terkait pasar seperti telah muncul fasilitas jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, OLX, Bukalapak, dll yang membantu masyarakat Indonesia terbiasa dengan transaksi jual beli online. Seperti diketahui, beberapa fitur tersebut ada dalam bentuk website dan juga dalam bentuk aplikasi mobile. Platform mereka terdiri dari penjual yang berbeda, memungkinkan mereka menawarkan berbagai produk kepada konsumen secara bersamaan di satu tempat. Media semacam ini terkadang disebut sebagai pasar, yang merupakan bagian dari aktivitas perdagangan e-commerce. Kerahasiaan data debitur selanjutnya menjadi tanggung jawab perusahaan perkreditan dan tentunya tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab, debitur merupakan pihak yang memanfaatkan kemampuan kreditur (keuangan) sehingga tergolong konsumen.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah praktek penggunaan shopee pay later dipandang dari sudut hukum positif sedangkan

---

<sup>13</sup> Nur Qamariah, Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Praktek Penggunaan Shopee Pay Later. Fakultas Hukum Universitas Mataram, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(3),363-370

penelitian ini dipandang dari sudut hukum islam. Persamaan jurnal Nur dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang praktek penggunaan shopee pay later.

*Keempat*, Skripsi Bunga Ayu Fitriana, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.2023. Pengaruh Shopee Pay Later, Voucher Ongkos Kirim dan Flash Sale Aplikasi Shopee terhadap Keputusan Pembelian.<sup>14</sup> Rumusan masalahnya: (1)Apakah Shopee paylater berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Shopee (2) Apakah voucher ongkos kirim berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Shopee dan (3)Apakah flash sale berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Shopee. Hasil dari Penelitian ini shopee paylater, vucer ongkos, dan flash sale berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Shopee. Semakin konsumen memiliki kesadaran lingkungan yang baik maka akan semakin tinggi pula keputusan pembelian Shopee paylater yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Hal tersebut berarti semakin meningkat penggunaan shopee paylater maka semakin meningkat pula keputusan pembelian di Shopee.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang keputusan pembelian dan

---

<sup>14</sup> Bunga Ayu Fitriana, “Pengaruh Shopee Pay Later, Voucher Ongkos Kirim dan Flash Sale Aplikasi Shopee terhadap Keputusan Pembelian”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.2023.

penggunaan Shopee pay Later. Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terkait akad dan pinjaman uang pada Shopee pay later perspektif hukum islam.

*Kelima*, Skripsi Hamam Adi Muhana, (Universitas Wali Songo Semarang, tahun 2021), “*Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*”<sup>15</sup> Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan sistem penggunaan *Shopee Paylater* dalam pembayaran jual beli di aplikasi shopee, (2) Bagaimana pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* perspektif fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* dalam pembayaran jual beli di aplikasi shopee dan menjelaskan pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* perspektif fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Hasil penelitiannya Untuk melakukan shopee paylater, pertama buat akun shopee, lalu aktifkan shopee paylater di KTP dan ikuti semua langkah untuk mengaktifkan shopee paylater. Setelah Anda memasukkan detail Anda, Shopee akan menyetujui aktivasi Anda dan secara otomatis menampilkan saldo pinjaman Anda.

Pinjaman Shopee PayLater dapat digunakan pengguna untuk membayar pembelian checkout dan dapat dilakukan dalam 1 bulan cicilan

---

<sup>15</sup> Hamam Adi Muhana, “Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2021.

0%, 2 kali cicilan selama 2 bulan, atau 3 kali cicilan selama 3 bulan. Paylater merupakan sistem pembayaran yang dikreditkan pada saat pembelian item dan mempunyai batasan pembayaran tertentu. Setiap pembayaran membayar bunga beberapa persen. Angsuran tersebut tidak menjelaskan berapa persentase bunga yang harus dibayarkan dan analisis hukum Islam yang mengatur akad Qard dan nomor fatwa DSN-MUI 116/DSN-MUI/IX/2017 pinjaman uang elektronik shopee pay later tidak diperbolehkan. Transaksi tersebut menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum Islam. Pinjaman ShopeePayLater akan mengakibatkan saldo pokok bertambah, dikenakan biaya tambahan lain yang tinggi, dan perbedaan tanggal pelunasan dengan saat penandatanganan kontrak.

Perbedaan skripsi Hamam dengan penelitian ini adalah skripsi Hamam tidak menggunakan teori qard dan teori riba, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori tersebut. Persamaannya yaitu sama sama membahas terkait sistem shopee pay later.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian bermakna menyelidiki suatu kegiatan dengan cara sistematis untuk mendapatkan fakta dan keberanaran dengan menggunakan beberapa langkah tertentu.<sup>16</sup> Sehingga dengan adanya metode penelitian ini

---

<sup>16</sup> I Made Laut Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020). 2-3.

diharapkan penulis mendapatkan hasil dari pembahasan terkait dengan judul.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pengguna Shopee Pay Later di lingkungan Nurmanan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, dan langkah pertama adalah pengumpulan informasi terkait akad dan praktik pinjaman uang Shopee pay later di lingkungan Nurmanan.

### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena dalam kondisi sebenarnya yang melibatkan berbagai sumber data.

Dalam lingkup penelitian ini fokus studi kasus tertuju pada pinjaman uang Shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan. Peneliti akan melakukan penggalian yang mendalam terhadap akad pinjaman uang Shopee pay later dan praktik pengembaliannya di lingkungan Nurmanan.

## 2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, pengamat adalah partisipan penuh atau pengamat partisipan yang bertugas melakukan observasi terhadap penelitian, mengumpulkan data, bahkan mewawancarai beberapa orang tentang pinjaman tunai Shopee Pay Later. Sebagaimana dikemukakan Meleong, dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang paling penting.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mendatangi langsung lokasi, mengamati, dan mengumpulkan data-data yang diperlukan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di lingkungan Nurmanan Ponorogo, peneliti menggunakan penelitian di tempat ini karena di lingkungan Nurmanan ini terdapat lebih dari 50 kepala keluarga, yang mana terdapat 10 orang atau konsumen yang menggunakan layanan shopee paylater dan selebihnya hanya menggunakan Shopee saja. Beberapa konsumen tersebut tahu bahwa shopee pay later ada tambahan biaya dan bunga serta tahu mengenai pengertian riba namun tetap menggunakan shopee pay later tersebut, sehingga data ini sangat berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Data dan Sumber Data

a. Data

Penelitian kualitatif membutuhkan data yang tidak berbentuk numerik. Bisa berupa teks, dokumen, atau foto yang diambil di lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Data yang peneliti butuhkan antara lain:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari akad dan praktik pengembalian pinjaman uang Shopee pay later di lingkungan Nurmanan, data tersebut yang dikumpulkan sendiri oleh para peneliti untuk menjawab rumusan masalah pada sebuah penelitian.<sup>17</sup>
2. Data sekunder adalah data yang tidak dilakukan oleh peneliti langsung tetapi data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan peneliti mengambil manfaat untuk dijadikan sumber penelitian.<sup>18</sup>

b. Sumber data

Ini adalah salah satu hal terpenting dalam penelitian, penyalahgunaan atau pemahaman terhadap sumber data dapat

---

<sup>17</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia Cara Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2005). 32.

<sup>18</sup> Ibid.,27.

mengakibatkan data yang dihasilkan meleset dari yang diharapkan.

Ada dua jenis sumber data:

1. Sumber data primer diperoleh dari lapangan tempat penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa wawancara kepada 10 pengguna shopee pay later di lingkungan Nurmanan dan observasi terhadap mekanisme shopee pay later di lingkungan Nurmanan. Adapun narasumber diantaranya: mbak Arum, bu Nurul, mbak Mutik, mbak Riska, mbak Desi, mbak Noi, mbak Izza, mbak Sarmi, mbak Lia, dan mbak Marlina
2. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas tentang shopee pay later. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan akad qard dan Shopee pay later.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua cara dalam pengumpulan data untuk penelitian antara lain:

###### a. Wawancara

Adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk tulisan maupun visual. Disini peneliti melakukan tanya jawab kepada 10 pengguna Shopee pay later di lingkungan

Nurmanan. Dimana pengguna Shopee pay later di lingkungan Nurmanan mengaku bahwa dengan adanya pinjaman uang Shopee pay later ini memudahkan mereka untuk melakukan pembelian pada aplikasi Shopee, dan mereka tidak merasa diberatkan ataupun dirugikan dengan adanya tambahan biaya pada pinjaman uang Shopee pay later karena rata-rata dari mereka mengambil pinjaman yang rendah dengan cicilan 1x.

b. Dokumentasi

Mencari data tentang suatu hal dan variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, koran, agenda, dan lainnya. Cara ini digunakan untuk mengambil data dokumen terkait sistem shopee paylater di aplikasi shopee.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan kata lain, penjelasan hasil penelitian kalimat demi kalimat secara rinci memberikan gambaran yang jelas tentang jawaban pertanyaan yang dibahas dan memungkinkan diambilnya kesimpulan.

Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang menyajikan data deskriptif analitis, yaitu pertanyaan-pertanyaan responden secara tertulis atau lisan serta perilaku sebenarnya yang diteliti dan dipertimbangkan secara keseluruhan.

Dengan mengumpulkan data subjek penelitian, melakukan telaah dokumen dan literatur, menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat, serta menentukan fokus dan kedalaman data dalam proses pengumpulan data selanjutnya.

#### 7. Teknik Keabsahan Data

Peneliti tidak boleh mengabaikan pentingnya letak data dalam suatu penelitian untuk menjamin kebenaran atau keabsahan data. Data yang baik dan benar menentukan hasil penelitian yang baik dan benar. Di sisi lain, kekurangan data mengurangi keandalan hasil penelitian.<sup>19</sup>

Peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dalam penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan antara hasil berbagai narasumber, buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan tentang penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

BAB II KONSEP AKAD *QARD* DAN RIBA, Pada bab ini adalah landasan teori, yang merupakan pijakan selanjutnya untuk menganalisis penelitian dan membahas bab- bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang teori akad *qard*, dan teori riba.

BAB III AKAD DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG SHOPEE PAY LATER DI LINGKUNGAN NURMANAN, Bab ini merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang akad dan praktek pengembalian pinjaman uang Shopee Pay Later di aplikasi Shopee, serta wawancara kepada para pengguna Shopee Pay Later di lingkungan Nurmanan.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG DI SHOPEE PAY LATER PADA APLIKASI SHOPEE DI LINGKUNGAN NURMANAN, Pada bab ini berisi Analisis hukum Islam terhadap akad pinjaman uang terhadap shopee pay later dan praktik pengembalian uang pinjaman di shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan. Kemudian untuk memberikan kesimpulan secara singkat dan mencakup keseluruhan dari analisis yang akan dijelaskan pada bab lima.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pemahaman terhadap rumusan masalah, saran- saran, dan penutup.

## BAB II

### KONSEP AKAD *QARD* DAN RIBA

#### A. Akad *Qard* (Utang Piutang)

##### 1. Pengertian Akad

Secara etimologis (*linguistik*), akad diartikan sebagai perjanjian atau ikatan yang berasal dari kata “*aqada*” (jamak: “*uqud*”) dimana suatu benda dipindahkan berupa suatu barang berupa suatu materi atau jasa, yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup> Dalam terminologi hukum Islam, akad diartikan sebagai ikatan antara ijab dan qabul yang sesuai syariat Islam dan menimbulkan akibat hukum bagi orang yang menjadi subjek akad.<sup>2</sup> Ijab dan qabul mengacu pada pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kesediaan mereka untuk melaksanakan suatu kontrak.

Menurut para ahli hukum, pengertian kontrak terbagi menjadi dua jenis, yaitu umum dan khusus. Makna bahasa yang dikenal secara umum yang berkembang di kalangan ahli hukum Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang telah diputuskan untuk dilakukan oleh seseorang, baik itu atas kemauan (kehendak) sendiri seperti wakaf, pelepasan, perceraian dan sumpah, atau diwajibkan. atas wasiat orang lain untuk melakukan hal itu (dua wasiat), misalnya jual

---

<sup>1</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNa, 2014), 50.

<sup>2</sup> Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 76-77.

beli, sewa-menyewa, dan utang piutang dsb. Padahal arti khusus dari akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>3</sup>

Sebaliknya pengertian Akad sendiri menurut az-Zarqa dalam pendekatan syar'a adalah hubungan antara dua pihak atau lebih secara sah yang mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri dan keinginan para pihak tersebut tersembunyi di dalam hati. Oleh karena itu, ungkapan keinginan para pihak harus diungkapkan dalam pernyataan. Pernyataan para pihak yang berkontrak disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan salah satu pihak yang mempunyai keinginan untuk mengikat diri. Sedangkan qabul ialah pernyataan menyetujui untuk mengikat diri dari pihak lain.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa landasan akad yang terpenting adalah kesepakatan yang dinyatakan dengan ijab dan qabul. Dengan demikian, ijab dan qabul merupakan pernyataan atau tindakan para pihak yang berakad untuk menunjukkan kerelaannya terhadap akad agar tidak bertentangan dengan hukum syar'i.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015).50.

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 25-26.

## 2. Dasar Hukum Akad

### 1. Al- Qur'an

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama. Dalam masalah akad, Sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat al-Qur'an sebagai berikut:

#### a. Surah Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)<sup>5</sup>

#### b. Surah Al- Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Q.S. Al. Maidah:1)

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 2: 188.

### 3. Macam- Macam Akad

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Menurut keabsahannya, dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Akad yang sah

Adalah akad yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Hukum akad yang sah ini merupakan penerapan segala akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dan mengikat para pihak.

b. Akad yang tidak sah

Adalah suatu akad yang rukun dan syarat-syaratnya cacat, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari akad itu tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang mengadakan akad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah menjadi dua jenis, yaitu akad yang batil dan akad fasid.<sup>6</sup> Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau yang mengandung larangan syariat. Akad fasid adalah suatu akad yang pada pokoknya ditentukan tetapi sifat akadnya tidak jelas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 56-57.

<sup>7</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007), 108.

#### 4. Prinsip- prinsip Akad

Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermuamalah, terutama dalam melakukan akad.

Prinsip dasar tersebut diantaranya:

a. Asas Suka Sama Suka (Al-Taradi)

Prinsip ini terdapat dalam Q.S an-Nisa': 29. Al-Taradi adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya.

b. Asas Keadilan antara lain firman Allah dalam QS. al-Hadid: 25.

Keadilan dalam hal ini tidak hanya terletak pada produksi dan cara memperolehnya, akan tetapi juga pada pendistribusian dan penggunaan atau pemanfaatan.

c. Asas Tolong Menolong Saling Membantu.

Diantara ayat al-Qur'an dan hadis yang menekankan keharusan tolong menolong seperti dalam QS. al-Maidah: 2. Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan tidak saling memeras atau mengesplotasi. Ada yang menambahkan satu asas lagi yaitu asas maslahat sesuai dengan maqoshid syar'iyah.

## 5. Pengertian *Qard*

Pengertian *Qard* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qarada asy-syai'*- *yaqridu* yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qarad sya'ia bil miqrad* atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* dinamakan *qarid*.<sup>8</sup>

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>9</sup>

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, *qard* adalah sebagai berikut:

القرض بفتح الفاق وقد تكسر وأصله في اللغة: القطع فسمي المال الذي تعطيه لعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضا لأنه قطعة من مالك

“*Al-qard* memiliki arti memotong, yaitu harta yang diberikan kepada orang lain supaya dikembalikan kepadanya maka hal itu dinamakan *qard* karena harta tersebut dipotong (diambil) dari harta milikmu”<sup>10</sup>

Adapun definisi *qard* secara terminologi dikemukakan oleh para ulama fiqh, salah satunya adalah ulama Syafi'iyah. Menurut

<sup>8</sup> Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 231.

<sup>9</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group2012), 333- 334.

<sup>10</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri. *Al fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. (Kairo: Maktabah al-Tijari.1970). Juz III. 339

ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan *qard* secara terminologi adalah sebagai berikut:

تمليك الشيء على أن يرد مثله

Artinya:

“pemilikan sesuatu atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”<sup>11</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES), *qard* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*, yang dimaksud dengan *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi. Pinjaman *qard* juga tidak berbunga

---

<sup>11</sup> Ibid.,

karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong berdasarkan firman Allah Q.S Maidah ayat 2 sebagai berikut<sup>12</sup>:

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”

Kata *qard* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (inggris) kredit (indonesia). Objek dari pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan trimakasih.<sup>13</sup>

## 6. Dasar Hukum *Qard*

Dasar disyariatkannya *qard* adalah Al- Qur'an, Hadist, dan ijma'.

a. Dalil al- Qur'an adalah firman Allah, dalam Q.S. Al- Baqarah/2:

245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

<sup>12</sup> Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.),169.

<sup>13</sup> Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012),46.

banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Dan kepadaNya lah kamu dikembalikan”

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwasananya Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya.

b. Dalil Hadist

“ Dari Ibnu Mas’ud berkata, “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.*” Ia berkata, “*Seperti itu pula yang diberitakan Ibnu Mas’ud kepadaku.*” (H.R Ibnu Majah no 2421)<sup>14</sup>

c. Ijma’

Adapun berdasarkan Ijma’ (konsensus), kaum muslimin juga telah berepakat, bahwa *qard* disyariatkan dalam muamalah. Hal ini karena dalam akad *qard* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpamengharap imbalan dan berdasarkan prinsip tolong menolong. Karena *qard* merupakan akad pinjaman tanpa adanya syarat (tanpa adanya bunga). Adapun landasan *qard* dalam konteks peraturan hukum di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 612-617.

---

<sup>14</sup> Labib MZ. *Terjemah Ikhtisar Hadits Sunan Ibnu Majah*. (Surabaya: Tiga Dua, 1995).256.

## 7. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul.

Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun *qard* ada 3 yaitu<sup>15</sup>:

a. Dua orang yang berakad

Terdiri dari: *muqrid* (yang memberi utang) dan *muqtariq* (orang yang berutang). Adapun syarat- syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid* dapat membedakan baik buruk).

b. *Qard* (harta yang diutangkan).

Harta yang dihutangkan harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dapat dihitung. Syarat harta harus berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).<sup>16</sup>

c. Shighat ijab qabul.

Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerimanya” atau “aku *riḍa*” dan lain sebagainya.

<sup>15</sup> Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016). 232-234.

<sup>16</sup> Hal ini pendapat dikalangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan yang demikian.

## 8. Ketentuan Umum Qard

a. Ketentuan-ketentuan dalam akad *qard* atau biasa disebut dengan al-*qard* telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Akad *qard* adalah pinjaman yang diberikan pada *Muqtariq* atau nasabah yang memang membutuhkan
- 2) *Muqtariq* wajib mengembalikan seluruh dana yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu
- 3) Biaya administrasi pada akad *qard* adalah beban para *muqtariq*
- 4) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan bila memang dirasa perlu
- 5) *Muqtariq* dapat memberikan tambahan dana secara sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah
- 6) Jika *Muqtariq* tidak mampu mengembalikan seluruh atau sebagian kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan Lembaga Keuangan Syariah sudah memastikan ketidakmampuan dari *Muqtariq*, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian kewajiban atau menghapus (*write off*) seluruh maupun sebagian kewajiban.

---

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001

b. Sanksi Dalam Akad Qard Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard*

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan pada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Aturan Umum Dalam Hutang Berdasarkan Al Qur'an Dan Sunnah<sup>18</sup> :

- 1) Dalam islam hanya mengenal adanya *qard hasanah* atau hutang kebajikan saja. Hutang ini dapat berbentuk apa saja seperti uang atau barang dalam jumlah besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi maupun bisnis, namun hutang ini hanya boleh diberikan tanpa bunga.
- 2) Hutang ini hanya dibenarkan ketika ada kebutuhan mendesak saja dan tidak untuk berfoya-foya atau kemewahan saja.
- 3) Harus ada bukti perjanjian hutang piutang supaya tidak menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum.

---

<sup>18</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2012), 245.

- 4) Pemberi pinjaman boleh meminta jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang.
- 5) Pelunasan hutang boleh lebih dari jumlah hutang asalkan tidak masuk dalam perjanjian diawal.
- 6) Pihak yang memberi pinjaman berhak menggunakan kata- kata kasar untuk menagih hutang agar dilunasi.
- 7) Jika pihak peminjam dalam keadaan susah dalam keadaan finansial yang memungkinkan ketidakmampuan untuk membayar hutang hendaklah pemberi pinjaman memberinya waktu tambahan hingga peminjam mampu melunasi hutangnya.
- 8) Seorang peminjam berhak menerima zakat untuk meringankan hutangnya.
- 9) Jika terjadi perselisihan mengenai pengembalian hutang dan debitur tidak mampu untuk memenuhi permintaan kreditur, maka hakim harus mencoba menengahi keduanya, kreditur diminta mengurangi jumlah piutangnya dan debitur diminta segera melunasi sisa hutangnya.
- 10) Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan pula sisa hutang yang belum terbayar serta tidak punya harta untuk membayar hutang tersebut, negara islam juga bertanggung jawab untuk pengembalian itu.

## 9. Macam – Macam Akad *Qard*

Berdasarkan tujuannya, menurut LKS dalam akad *qard* dibedakan menjadi dua :

### a. Akad *Qard* Yang Berdiri Sendiri

Yang mana tujuannya adalah untuk kegiatan sosial, seperti yang sudah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, bahwa akad *qard* ini ada bukan sebagai pelengkap transaksi atau sekedar sarana untuk mendapatkan keuntungan.

### b. Akad *Qard* Sebagai Sarana Untuk Melengkapi Transaksi Lain

Disini memiliki yang sifatnya komersial atau termasuk kedalam jenis akad *Mu'awadhah* dan digunakan untuk mendapat keuntungan. Pihak ketiga menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan haji, pengalihan utang, dan ajakan untuk melakukan piutang.

## B. RIBA

### 1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*).<sup>19</sup> Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.

Ada beberapa pendapat lain dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Kata riba tidak hanya berhenti kepada arti "kelebihan". Pengharaman riba dan penghalalan jual beli tentunya tidak dilakukan tanpa adanya "sesuatu" yang membedakannya, dan "sesuatu" itulah yang menjadi penyebab keharamannya. Dikalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, rente juga disamakan dengan "bunga" uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang

---

<sup>19</sup> Chair Wasilul, "Riba dalam Perspektif Islam," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No.1, 2014.

diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitor (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Sementara itu, dalam islam riba memang telah jelas dan tegas dilarang. Pelarangan ini sendiri dalam islam tidak turun sekaligus, namun secara bertahap pada saat dahulu.<sup>20</sup> Adapun tahapan larangan riba dalam al Quran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, dalam Q.S Ar-Rum: 39 disebutkan bahwasannya riba itu akan menjauhkan dari keberkahan Allah, sedangkan sodaqah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Kedua, dalam Q.S An-Nisa': 160- 161 pada awal periode Madinah praktik riba ini dikutuk dengan keras sejalan dengan kitab- kitab terdahulu. Riba ini dipersamakan dengan merekayang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih. Ketiga, dalam Q.S. Ali Imron: 130 pelarangan riba ini dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda, ayat ini turun setelah perang uhud yaitu tahun ke-3 hijriyah. Istilah berlipat ganda disini harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda. Keempat, dalam Q.S Al- Baqarah: 278-279 ini

---

<sup>20</sup> Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam", *Al Amwal*, Vol.1, No. 2, 2019.

merupakan tahap terakhir dimana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh hutang piutang yang mengandung riba.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhūsu fi al-Ribā* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwad*(imbalan) adalah riba.<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadul*), yaitu penjualan barang-barang riba faḍal: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.

Perbedaan-perbedaan diatas umumnya disebabkan oleh beragamanya interpretasi terhadap riba. Disamping riba dalam al- Quran dan al- Hadist secara tegas dihukumi haram, namun karena tidak diberi

---

<sup>21</sup> Yulianti Timorita, Rahmadani, "Riba dalam Perspektif Islam," *Jurnal Millah*, Vol.II, No.2, 2002.

batasan yang jelas sehingga hal ini dapat menimbulkan ragamnya interpretasi terhadap riba. Kemudian persoalan ini juga berimplikasi terhadap pemahaman para ulama sesuai generasi. Sampai sekarangpun persoalan interpretasi riba ini masih menjadi perdebatan tiada henti.

## 2. Dasar Hukum Riba

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al- Qura'an seperti dalam

a. Q.S Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Al- Qur'an, 2: 275.

b. Q.S An nisa ayat 161

وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.<sup>23</sup>

Dan dari ayat diatas dapat dipahami bahwasannya Allah Swt. telah melarang mereka melakukan riba, tetapi mereka menjalankannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan mereka, lalu mereka melakukan berbagai macam kilah dan pengelabuan untuk me-nutupinya, dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

### 3. Jenis riba

Dilihat Secara garis besar riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as- sunnah.<sup>24</sup>

#### a. Riba Akibat Hutang-Piutang

<sup>23</sup> Al- Qur'an, 4: 161.

<sup>24</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana.2010). 192.

Yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid), dan Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

b. Riba Akibat Jual-Beli

Yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.

c. Riba Utang Piutang Terbagi Menjadi Dua Yaitu Riba Qard Dan Riba Jahiliyah.<sup>25</sup>

1) Riba Qard

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contoh : Ilham meminjam uang sebesar Rp. 20.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ilham mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 25.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qard.

2) Riba Jahiliyah

Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, dan biasa disebut juga dengan riba yad. Biasanya tambahan ini bertambah sesuai dengan lama waktu si peminjam dan membayar utangnya.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

#### 4. Riba dan Bunga

Konflik ulama dengan bank tidak lepas dari persoalan mendasar hukum Islam di bidang mu'amalat, dimana ketentuan yang terdapat dalam teks tersebut umumnya hanya digunakan daripada dijelaskan secara rinci, terpisah dari urusan ibadah dan aqid. . Selain itu permasalahan utamanya adalah perbedaan definisi hukum riba. Sebagian ulama menggunakan kata “ziyadah” (tambahan) dan sebagian lagi “dzulm” (kemadharatan).

Setidaknya ada dua kelompok ulama yang sangat berkepentingan dalam pengendalian situasi suku bunga perbankan, yaitu kelompok neo-rivalis dan modernis. Revivalisme merupakan gerakan yang ingin meningkatkan pentingnya ajaran Islam dalam kehidupan sosial kontemporer dan mencoba menunjukkan kekuatan Islam di mata dunia Barat. Neo-revivalisme dianggap sebagai gerakan yang berorientasi teks karena cenderung memandang riba (bunga bank) hanya secara harfiah, mengabaikan apa yang dilakukan pada masa pra-Islam.<sup>26</sup> Gerakan ini lahir pada paruh pertama abad ke-20 sebagai kelanjutan dari gerakan kebangkitan Islam yang lahir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kemunculan gerakan ini merupakan reaksi terhadap gelombang sekularisasi Islam. Mereka memandang budaya Barat sebagai penyebab kemerosotan moral dan gaya hidup materialistis. Oleh karena itu, umat

---

<sup>26</sup> Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest*. (Leiden: E.J. Brill.1996).49.

Islam tidak boleh sepenuhnya meninggalkan Islam dan menerima nilai-nilai, gagasan, dan sistem peradaban Barat. Mereka meyakini Islam adalah agama peradaban yang mulia.<sup>27</sup>

Gerakan ini berfokus pada sejumlah isu penting bagi umat Islam, khususnya Westernisasi umat Islam dan upaya mereka untuk memberdayakan diri dengan menjadikan Islam sebagai gaya hidup dan menolak menafsirkan nash. Menurut Saeed, ciri-ciri kelompok ini adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran dan as-Sunnah kaffah mengatur cara hidup dalam segala kesucian dan kemurnian tanpa diganggu oleh hal-hal baru. Interpretasi yang mempertimbangkan waktu dan keadaan;
- b. Fungsi ijtihad hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash; dan
- c. Tidak ada satu pun hukum di dalam nash, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, yang harus ditafsirkan ulang dan diubah.<sup>28</sup>

Berbeda dengan ciri-ciri gerakan ini, pandangan kaum neo-revivalis seperti Maududi dan Sayyid Qutb tentang bunga bank tidak lepas dari ciri-ciri tersebut. Melihat riba, mereka lebih menekankan aspek hukum dan formal dari larangan riba, yang menganggap segala jenis bunga bank haram. Meskipun mereka terus membahas ketidakadilan riba, namun mereka biasanya tidak mengatakan bahwa

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 7.

<sup>28</sup> *Ibid*, 8.

ketidakadilan adalah alasan pelarangannya.<sup>29</sup> Menurut Chapra, pakar ekonomi Islam, juga menekankan bahwa “riba mempunyai arti dan arti yang sama dengan bunga”.<sup>30</sup>

Alasan kelompok ini menurut Muslim adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam arti harafiahnya, tanpa memperhatikan apa yang diamalkan pada masa pra-Islam.
- b. Al-Qur'an mengatakan bahwa yang diambil hanya sebagian saja, sehingga tidak ada cara lain selain menafsirkan penggunaan menurut pernyataan ini.

Pandangan neo-revivalis tentang riba didasarkan pada interpretasi literal dari pernyataan Alquran "*wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum*". Yang dimaksud dengan “*ru'usu amwalikum*” adalah bagian pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kenaikan yang melebihi jumlah pokok pinjaman dapat digolongkan sebagai riba.

Kelompok kedua adalah kelompok modernis. Kelompok tersebut menekankan pentingnya penyegaran pemikiran Islam dengan menghidupkan kembali gelombang ijtihad, yang digunakan untuk mengambil gagasan-gagasan penting dari Al-Qur'an dan Sunnah serta merumuskan dalil-dalil hukum.

---

<sup>29</sup> Ibid,49.

<sup>30</sup> Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. (London: Islamic Foundation. 1995). 164.

Secara spesifik, Iqbal Saeedis mengidentifikasi 5 ciri modernis<sup>31</sup>, yaitu

- a. Penggunaan sunnah secara selektif;
- b. Pengembangan pola pikir yang sistematis dengan menghilangkan asumsi-asumsi yang menentukan berakhirnya aktivitas berpikir;
- c. Pembedaan antara syariah dan fiqih;
- d. Menghindari ideologi yang menekankan sektarianisme, dan
- e. Mengubah ciri-ciri cara berpikir.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, kaum modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar, dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan perspektif moral dalam memahami keharaman riba dan meninggalkan legalitas formal riba. Dari Pemahaman yang dapat diterima mengenai larangan riba terletak pada kezaliman sebagai alasan mengapa riba diharamkan menurut pernyataan Al-Qur'an "*La tadzlimun wa la tudzlamun*", dengan demikian riba dipisahkan dari bunga bank. Kelompok ini juga memantapkan pandangan ulama klasik seperti ar-razi, Ibnu al-Qayyim, dan Ibnu Taimiyah bahwa pelarangan riba berkaitan dengan pertimbangan moral yang mengacu pada praktik riba pada masa pra Islam.

Sehingga dari berbagai kategori dan jenis riba yakni nasi'ah dan qard yang diharamkan menurut kelompok modernis ini hanyalah riba nasiah. Sedangkan riba lainnya, hukumnya boleh karena alasan

---

<sup>31</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, (Leiden: E.J. Brill.1996).49.

kebutuhan atau darurat, selama terpenuhinya syarat-syarat seperti: manajemen yang baik, metode pembayaran yang jelas, serta adanya batasan maksimum bagi bunga tersebut yang tentunya harus rendah.

Mereka juga membedakan antara tambahan dari pinjaman individu dan bank, mereka mengharamkan tambahan jika pemilik modal tersebut adalah individu dan membolehkan tambahan jika pemilik modal adalah bank asalkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan mengharamkan tambahan karena adanya eksploitasi seperti adanya paksaan, pemerasan dan penindasan.<sup>32</sup>

Dari penjelasan sebelumnya, nampaknya pelarangan riba disebabkan karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang miskin dan bukan unsur bunga. Eksploitasi ini terjadi melalui pinjaman yang bertujuan untuk mengeksploitasi nilai pinjaman sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi kelompok lain.

Menurut Muslim, beberapa pandangan modernis mengenai bunga bank diperbolehkan<sup>33</sup>, misalnya:

- a. Adanya hajat dan dharurah dalam kehidupan ekonomi, sebagaimana diyakini Sanhuri.
- b. Pinjaman konsumen dan pinjaman berbunga berbeda. Kalau pinjamannya produktif maka boleh, tapi kalau pinjaman konsumen maka tidak, kata Doulibi.

---

<sup>32</sup> M. Khairul Hadi al-Asy'ari, "Riba Dan Bunga Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II, 51.

<sup>33</sup> Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM,2005), 148.

- c. Ada perbedaan antara bunga dan riba. objek yang menarik. Menurut pandangan ini yang diharamkan adalah riba, bukan bunga bank, seperti yang dianut oleh Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish.
- d. Mekanisme perekonomiannya adalah perekonomian inflasi, sehingga kenaikan suku bunga memberikan kompensasi kepada kreditor atas kerugian yang disebabkan oleh inflasi, seperti dikatakan Syauqi Dunya.

Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya perdebatan mengenai hukum bunga bank terkait riba tidak akan berhenti. Faktanya, dua pandangan yang berlawanan antara modernisme dan neo-revivalisme tidak mungkin bertemu, karena masing-masing kelompok melihat hal tersebut dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Kelompok yang menyamakan penggunaan dengan riba cenderung mendekati persoalan ini dari sudut pandang hukum formal, atau meminjam ungkapan Minhaj, doktrinal-normatif-deduktif.<sup>34</sup>


Menurutnya, ushul fiqh mengenal dua pendekatan, yaitu doktrinal-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif, untuk menyikapi berbagai permasalahan yang muncul. Dalam kasus hukum tertentu, memahami Al-Qur'an, as-Sunnah dan hubungan di antara keduanya, ijma', ijtihad serta proses-proses yang melingkupinya, memerlukan kombinasi kedua pendekatan tersebut sekaligus.

---

<sup>34</sup> Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI (1999), 16-17.

Hal ini terlihat dari penalaran mereka yang hanya mengutamakan manuskrip dan teks serta kurang memperhatikan aspek objektif keberadaan bank sebagai penghimpun dan penyalur uang (*financial intermediaries*) yang mempunyai dampak signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat.

Di sisi lain, kelompok kepentingan perbankan pro-halal mendekati isu ini dengan lebih menekankan sisi obyektif perbankan, meminjam ungkapan Minhaj “empiris-historis-induktif”. Namun kelompok ini tidak sepenuhnya mengabaikan aspek nash. Mereka menempatkan Nash pada posisi ideal secara moral yang terus memperkuat produk hukum yang mereka hasilkan.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Nispan Rahmi, “Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyah Tentang Riba”, *Tesis Magister Agama*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.27.

## BAB III

### AKAD DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN SHOPEE PAY LATER DI LINGKUNGAN NURMANAN

#### A. Akad Dalam Shopee Pay Later

Shopee Pay Later adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Shopee, platform e-commerce yang populer di Asia Tenggara. Shopee Pay Later juga merupakan metode pembayaran yang ditawarkan Shopee untuk pembelian. Shopee Pay Later Financing merupakan produk kerjasama antara PT Commerce Finance (“Perusahaan”) dan PT Shopee International Indonesia (“Shopee”). Shopee Pay Later adalah layanan pinjaman keuangan untuk pengguna yang juga merupakan metode pembayaran pada platform belanja online Shopee yang memungkinkan pengguna Shopee membeli barang dan membayarnya nanti pada tanggal jatuh tempo dengan cicilan Produk Spay Later 1 x 3x, 6x dan 12x. Shopee Pay Later mengenakan bunga bulanan sebesar 2,95% yang dibayarkan selama 1bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Shopee Pay Later membebankan biaya pemrosesan 1% per transaksi. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna harus membayar denda sebesar 5%<sup>1</sup>.

Di lingkungan Nurmanan sendiri terdapat beberapa pengguna Shopee Pay Later yang rata-rata merupakan ibu rumah tangga, mereka

---

<sup>1</sup> Pembiayaan spaylater, <https://commerce-finance.com/product> (diakses pada tanggal 14 maret 2024)

menggunakan pinjaman Shopee Pay Later tersebut juga rata- rata karena untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Dengan adanya fitur ini sangat memudahkan para pengguna Shopee untuk membeli barang yang dibutuhkan. Seperti yang dikatakan mbak Arum<sup>2</sup>:

“ saya sering menggunakan shopee pay later ini, menurut saya shopee pay later ini sangat membantu saya dan memudahkan saya saat membeli kebutuhan tanpa harus membayarnya langsung”

Pengguna lain bernama mbak Sarmi mengatakan<sup>3</sup>:

“saya sudah beberapa kali menggunakan shopee pay later ini untuk membeli kebutuhan rumah tangga, ini sangat memudahkan saya karena bisa nyicil untuk pembayarannya”

Pengguna lain bernama mbak Desi juga mengatakan<sup>4</sup>:

“ saya tidak sering sih menggunakan shopee pay later, menurut pengalaman saya, shopee pay later ini sangat memudahkan dan membantu sekali untuk membeli kebutuhan sehari- hari dalam keadaan terdesak saat belum mempunyai uang”

Dari hasil beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang adanya shopee pay later ini sangat memudahkan pengguna Shopee di lingkungan Nurmanan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari maupun rumah tangga tanpa harus dibayar secara langsung.

Disamping itu, shopee pay later sendiri hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee. Minimal pengguna harus berusia

---

<sup>2</sup> Arum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2024.

<sup>3</sup> Sarmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2024.

<sup>4</sup> Desi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

18 tahun dan maksimal berusia 65 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah. Jika terpilih nantinya pengguna akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan shopee pay later.

Pengajuan pinjaman di Shopee Pay Later sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna bisa mengakses di aplikasi Shopee dan membuka menu tab Saya lalu klik Shopee Pay Later di aplikasi, kemudian mengunggah foto diri beserta KTP. Dalam hitungan menit hasil verifikasi akan keluar.

Apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna mendapatkan limit pinjaman dengan besaran yang telah ditentukan oleh pihak Shopee dan memiliki kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di Shopee, dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori “Voucher” dan Produk Digital. Nominal limit Shopee Pay Later tersebut otomatis akan tertera di saldo Shopee Pay Later yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.

Seperti yang di sampaikan oleh mbak Mutik<sup>5</sup> :

“Awal pengaktifan shopee pay later dulu ada syarat dan ketentuannya,tapi jelasnya seperti apa saya sudah lupa yang saya ingat hanya harus memiliki KTP dan punya penghasilan.”


---

<sup>5</sup> Sayyidah Muti'ah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

Dari hasil wawancara pengguna shopee pay later diatas menyatakan bahwa untuk pengaktifan shopee pay later ada syarat dan ketentuannya yang telah ditentukan oleh pihak Shopee.

Fitur Shopee Pay Later dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee. Sebelum pengaktifan shopee pay later ada beberapa syaratnya yaitu harus mempunyai akun Shopee yang terdaftar dan terverifikasi, sudah digunakan untuk transaksi minimal 3 bulan, dan sudah update ke aplikasi Shopee yang terbaru.<sup>6</sup> Adapun langkah-langkah mengaktifkan SPayLater<sup>7</sup> yaitu:

1. Klik menu Saya pada aplikasi Shopee, kemudian pilih SPayLater.



Gambar 3. 1

<sup>6</sup> ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id> diakses 18 Februari 2024.

<sup>7</sup> SPayLater merupakan istilah lain dari Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee.

2. Klik Aktifkan sekarang.



Gambar 3. 2

3. Masukkan Kode Verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui SMS, kemudian klik Lanjut.



Gambar 3. 3

PONOROGO

4. Kemudian Unggah Foto KTP.



Gambar 3. 4

5. Pengisian Informasi.



Gambar 3. 5

6. Lakukan Verifikasi Wajah sesuai petunjuk Shopee.



Gambar 3. 6

7. Jika berhasil, pengguna akan menerima pemberitahuan sedang diproses.
8. Jika disetujui, akan muncul pemberitahuan pengguna berhasil registrasi SpayLater, atau Aktivasi disetujui beserta besaran limit yang didapatkan.



Gambar 3. 7

Hal ini dijelaskan oleh Customer servis Shopee mengungkapkan<sup>8</sup>:

“Bahwa terkait langkah-langkah aktivasi SPayLater adalah : Buka halaman “Saya” terdapat fitur “SPayLater”. Kemudian klik “Aktifkan Sekarang”. Masukkan “Kode Verifikasi (OTP)” yang dikirimkan ke nomor telepon terdaftar di akun Shopee dan klik “Lanjut”. Kemudian unggah foto Kartu Identitas (KTP), dan Foto diri sendiri beserta Identitas dan selesai. Kemudian masukkan “Informasi Tambahan” lalu klik “Konfirmasi”. Setelah itu lakukan “Verifikasi Wajah”. Apabila sudah berhasil, pendaftar akan mendapatkan notifikasi SPayLater bahwa sedang diproses. Dan proses aktivasi awal membutuhkan waktu maksimal 2x24 jam”.

Maksud dari pernyataan Customer Service Shopee pendaftaran SPayLater pada akun Shopee cukup dengan klik pada halaman SPayLater tombol “Aktifkan” lalu masukkan data diri di form yang telah disediakan, ikuti langkah-langkahnya sampai selesai dan tunggu maksimal 2x24 jam kita akan dikirim hasil pengajuan pendaftaran SPayLater oleh Shopee.

Jika telah disetujui nantinya pengguna shopee pay di lingkungan Nurmanan akan mendapat notifikasi dari pihak shopee bahwa aktivasi telah disetujui, serta pemberitahuan untuk limit pinjaman yang diterima nantinya akan berbeda-beda. Seperti yang dikatakan mbak Noi<sup>9</sup>:

“ saya dulu pertama kali menggunakan shopee pay later mendapat limit sebesar Rp 300.000 rupiah”

Pengguna shopee pay later lain bernama Izza juga mengatakan<sup>10</sup>:

“ pertama kali saya mendapat limit sekitar Rp 500.000 rupiah”

---

<sup>8</sup> Fitur Chat Shopee, *Langkah-langkah Aktivasi Shopee PayLater*. 18 Februari 2024.

<sup>9</sup> Noi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2024.

<sup>10</sup> Septina nur izzati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2024.


Pengguna lain bernama mbak Rizka juga mengatakan<sup>11</sup>:

“seingat saya dulu pertama kali saya menggunakan shopee pay later ini dapat limit Rp 600.000 rupiah kalau tidak salah”

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya untuk limit Shopee pay later ini sendiri berbeda-beda untuk tiap pengguna shopee pay later, tergantung ketentuan dari pihak Shopee.

Setelah akun Shopee Pay Later pengguna telah disetujui oleh pihak Shopee, maka pengguna dapat melakukan pemeriksaan pembelian/ Checkout dalam pemesanannya menggunakan SPayLater. Adapun cara membayar menggunakan Shopee Pay Later yaitu pengguna bisa memilih:

5. Pilih metode pembayaran dengan menggunakan SPayLater.



Gambar 3. 8


<sup>11</sup> Riska, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

Pengguna bisa memilih pembayaran dengan cicilan 3x, cicilan 6x, cicilan 12x, dan beli sekarang bayar nanti (cicilan 1x). Kemudian konfirmasi.



Gambar 3. 9


6. Kemudian buat pesanan, lalu masukkan PIN shopeepay.



Gambar 3. 10

P O N O R O G O

7. Pembayaran pesanan otomatis terkonfirmasi, dan dengan ini bentuk persetujuan menggunakan shopeepay later.



Gambar 3. 11

Sebagaimana diungkapkan oleh Customer Service Shopee sebagai berikut<sup>12</sup>:

“Cara melakukan pembayaran menggunakan SPayLater saat checkout: Pertama pilih Metode Pembayaran, kemudian pilih SPayLater, lalu klik Konfirmasi. Setelah itu, klik Buat Pesanan dan Masukkan PIN Shopeepay pengguna.”

Jadi penjelasan dari pernyataan Customer Service Shopee diatas bahwa cara pembayaran saat melakukan pemeriksaan pembelian/ checkout dengan menggunakan *SPayLater* yakni pilih metode pembayaran, lalu klik *SPayLater*. Disini pengguna juga dapat memilih metode pembayarannya dengan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau cicilan 1x, cicilan

<sup>12</sup> Fitur Chat Shopee, *Cara Melakukan Pembayaran Menggunakan SPayLater*, <https://help.shopee.co.id>, 19 Februari 2024.

3x, 6x, atau 12x, kemudian Konfirmasi. Setelah itu Klik Buat Pesanan dan pengguna diharapkan memasukkan PIN *Shopeepay*. Jika berhasil, pembayaran otomatis sukses dan seller akan segera mengirimkan pesanan.

Seperti yang dikatakan oleh bu Nurul:

“untuk pembayaran menggunakan shopee pay later biasanya saya mengambil cicilan 1x karena untuk biaya penanganannya rendah dari pada ambil cicilan 3x keatas”

Pengguna Shopee pay later lainnya, mbak Mutik mengatakan:

“saya kadang mengambil pembayaran *buy now pay later* (BNPL) atau 1x cicilan karena kadang ketika saya ambil yang cicilan 1x saya tidak dikenakan bunga”

Pengguna Shopee pay later mbak Marlina mengatakan:

“Saya selalu ambil yang 1x, kan kalau 1x tu ringan karna mungkin ada beberapa *voucher* yang bisa digunakan untuk mengurangi biaya penanganan dan bunganya, soalnya bunganya gak jelas dapet berapa, jadi langsung dikasih total pembayaran aja, karna semakin besar nominal yang kita pinjam kadang bunganya besar juga”

Pengguna Shopee pay later mbak Rizka mengatakan:

“untuk pembayarannya tergantung budget saya mbak, kadang saya ambil yang 1x kadang 3x paling lama saya ambil 6x cicilan, untuk besaran bunganya sendiri tidak ada keterangan berapa besarnya jadi saya tidak tahu, jadi hanya tertera besaran cicilan yang harus kita bayar tiap bulannya aja”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna dapat memilih mekanisme akad pembayaran menggunakan Shopee pay later dengan berbagai pilihan cicilan seperti beli sekarang bayar nanti atau untuk cicilan 1x, ada juga cicilan 3x, cicilan 6x, dan cicilan 12x, meskipun dalam akad shopee pay later sendiri tidak dicantumkan besaran bunga yang

diterima pada awal transaksi, tetapi hanya besaran pembayaran yang harus dibayar.

Dalam pinjaman ini juga jika semakin besar pinjaman yang diambil dan semakin banyak waktu yang diambil maka tambahan biayanya pun juga semakin besar seperti yang di katakana oleh mbak Riska:

“saya dulu pinjam Rp. 51.600 dapat tambahan biaya sebesar Rp. 2000 untuk 1 kali cicilan, lalu saya pernah pinjam Rp. 75.000 ambil 3x cicilan tiap cicilan kalua tidak salah sekitar Rp. 26.500”

Mbak Izza juga mengatakan:

“saya dulu pernah pinjam Rp.200.000 untuk 1x cicilan kena bunga Rp. 9000.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar pinjaman dan cicilan yang diambil maka semakin tinggi juga tambahan biaya yang didapatkan, dilihat dari hasil wawancara diatas untuk pinjaman Rp.200.000 kira-kira mendapatkan bunga sebesar 4,5% untuk cicilan 1x.

Membahas tentang akad shopee pay later customer servis shopee yang bernama Ika juga menyatakan bahwa shopee pay later ini menggunakan akad *qard*. Membahas tentang akad *qard* sendiri memiliki pengertian pinjaman yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada pengguna (*muqtarid*) yang membutuhkannya. Dalam hal ini, Shopee menawarkan kepada pengguna aktivasi sebagai batas pinjaman Shopee Pay Later, yang mana pengguna dapat memanfaatkannya ketika mereka melakukan pinjaman transaksi di halaman shopee. *Qard* adalah pinjaman

yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat si peminjam harus mengembalikan apa yang dipinjamnya. Dalam hal ini dapat disebut *Qard*, karena seseorang mengambil sebagian hartanya dan meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan.<sup>13</sup>

## **B. Praktek Pengembalian Pinjaman Shopee Pay Later di Lingkungan Nurmanan**

Dalam pengembalian pinjaman shopee pay later ini pengguna akan mendapatkan notifikasi tagihan 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Pengguna dapat membayar tagihan *SPayLater* melalui halaman *SPayLater* di aplikasi *Shopee*. Rincian tagihan *SPayLater* akan muncul setiap tanggal 25, tanggal 1, atau tanggal 15 sesuai dengan periode tagihan yang dipilih. Pembayaran tagihan *SPayLater* dapat dilakukan dengan cara berikut: Pilih menu Saya > *SPayLater* > Bayar Sekarang > Tagihan Bulan ini > Bayar Sekarang > Metode Pembayaran > Konfirmasi > Bayar Sekarang > Lakukan Pembayaran.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Shopee sendiri<sup>14</sup>:

“Pembayaran tagihan *SPayLater* bisa menggunakan metode pembayaran *Shopeepay*, Virtual Account (Transfer Bank) atau Indomaret dengan cara: Klik Tab saya, pilih *SPayLater*, kemudian klik Total Tagihan Bulan Ini. Setelah itu, klik Tagihan Berikutnya. Lalu klik Bayar Lunas. Kemudian pilih metode pembayaran *Shopeepay*, Virtual Account (Transfer Bank) atau Indomaret”

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>14</sup> Fitur Chat Shopee, *Cara Pembayaran Tagihan ShopeePayLater*. <https://help.shopee.co.id>, 15 maret 2024.

Seperti yang dikatakan oleh mbak Mutik<sup>15</sup>:

“biasanya saya membayar cicilan shopee pay later lewat ShopeePay mbak kalau saldo saya masih, kalau tidak saya bayar lewat indomart”

Pengguna lain bernama mbak Sarmi juga mengatakan<sup>16</sup>:

“saya bayarnya kadang lewat indomart tapi saya juga pernah bayar dengat transfer bank”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa cara pembayaran tagihan Shopee PayLater bisa menggunakan metode pembayaran melalui Shopee pay, melalui Virtual Account (transfer bank), dan melalui Indomaret. Jika pembayaran tagihan Shopee PayLater pengguna sukses terverifikasi, pengguna akan menerima pemberitahuan pembayarannya sukses. Namun, jika terdapat pengguna mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan tersebut, maka akan dikenakan denda dan akun Shopee Pay Laternya dibekukan.

Seperti yang telah dikatakan oleh mbak Izza:

“saya pernah telat membayar tagihan shopee pay later karena lupa, dan saya dikenakan sanksi berupa denda.”

Dari pihak shopee juga menyatakan bahwa<sup>17</sup>:

“keterlambatan pembayaran tagihan Shopee pay later akan berdampak pada:

---

<sup>15</sup> Sayyidah Muti'ah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>16</sup> Sarmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2024.

<sup>17</sup> Fitur Chat Shopee, *Keterlambatan Pembayaran Tagihan*, <https://help.shopee.co.id>, diakses tanggal 15 Maret 2024.

1. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan pengguna.
2. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher shopee.
3. Peringkat kredit pengguna di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah pengguna untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank atau Perusahaan lain.
4. Dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan.”

Contoh kasus dan perhitungan keterlambatan pembayaran Shopee pay later:

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan yang harus Dibayarkan
Rp100.000	5% dari Total Tagihan	Rp105.000
	$5\% \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}5.000$	

Gambar 3. 12

Kondisi: jika pengguna memiliki total tagihan sebesar Rp 100.000 pada tanggal 25 April 2024, dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Mei 2024, namun pengguna melakukan pembayaran setelah 5 Mei 2024 (contoh: pengguna baru membayar pada tanggal 15 Mei 2024). Maka perhitungan diatas merupakan simulasi cara penghitungan biaya keterlambatan. Hasil

penghitungan nanti juga dapat berbeda sesuai dengan tagihan yang belum dibayarkan dan presentase bunga yang berlaku.

Pengguna lain bernama mbak Mutik juga mengatakan<sup>18</sup>:

“saya pernah telat membayar dalam jangka waktu yang lumayan lama, saat tidak segera membayar tagihan tersebut saya terus di telepon oleh pihak shopee, nomor lain yang saya cantumkan saat pengaktifan Shopee pay later dulu juga terus di telepon oleh pihak shopee. Dan untuk sanksinya saya juga dikenakan denda”

Pengguna lain bernama mbak Rizka juga mengatakan<sup>19</sup>:

“pernah telat mebayar cicilan, kena sanksi denda, kalau untuk dendanya dulu saya tidak tau ya berapa, pokoknya yang seharusnya saya Rp 25.000 jadi Rp 26.000 sekian.”

Pengguna lain bernama mbak Lia juga mengatakan<sup>20</sup>:

“saya tidak pernah telat membayar cicilan mbak, setau saya sanksinya denda, saya tidak tau berapa besaran dendanya, tapi dari pihak Shopee sendiri ada ketentuan jika telat membayar cicilan akan dikenakan bunga sebesar 5% dari seluruh total tagihan.”

Keterlambatan pembayaran tagihan Shopee Pay Later akan berdampak pada biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan pengguna, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee. Pada saat mengajukan pinjaman penggunaan Shopee Pay Later, pihak Shopee meminta sejumlah data pribadi berupa foto KTP atau Kontak Darurat lainnya. Hal tersebut digunakan untuk

---

<sup>18</sup> Sayyidah Muti'ah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>19</sup> Rizka, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>20</sup> Lia Wulansari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2024.

mengetahui identitas peminjam secara lengkap. Jika suatu hari bermasalah, misalnya tidak membayar pinjaman online sesuai batas waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Akibat dari sanksi ini, pengguna akan kesulitan mengajukan pinjaman di lain hari karena pernah ada rekam jejak yang kurang baik. Dari pernyataan diatas juga dapat disimpulkan bahwa saat mengalami keterlambatan pembayaran cicilan untuk shopee pay later akan dikenakan sanksi berupa denda dengan bunga 5% dan akan terus mendapat telepon dari pihak shopee, selain itu juga ada yang membayar tepat waktu supaya tidak dikenakan denda.

Bicara soal bunga dan denda telat bayar, pengguna shopee pay later lingkungan Nurmanan ini juga memiliki pendapatnya masing masing mengenai shopee pay later.

Seperti mbak Nurul yang mengatakan<sup>21</sup>:

“sesuai yang pernah saya pelajari ya mbak, bunga memang dikatakan sebagai riba, dan riba hukumnya haram, makanya saya juga sangat berhati-hati dalam penggunaan shopee pay later ini mbak, biasanya saya mengambil pinjaman yang beli sekarang bayar nanti atau yang 1x cicilan, karna biasanya untuk cicilan 1x tidak dikenakan bunga itupun juga tergantung nominal pembayaran yang kita pakai.”

Pengguna yang bernama Noi juga mengatakan<sup>22</sup>:

“menurut pandangan saya, bunga ini memang riba, namun karena ini atas persetujuan saya diawal menggunakan shopee pay later dan

---

<sup>21</sup> Nurul Colifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2024.

<sup>22</sup> Noi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2024.

karena saya juga butuh jadi saya juga terpaksa menggunakan fitur shopee pay later ini, jadi ya mau gimana lagi, tapi biasanya saya ambil angsuran 1x mbak biar dapat bunganya kecil.”

Pengguna yang bernama mbak Izza juga mengatakan<sup>23</sup>:

“kalau menurut saya ini bukan bunga riba sih, karena mungkin ini untuk operasional Perusahaan mungkin, jadi boleh- boleh saja, disamping itupun ini juga atas persetujuan saya.”

Pengguna yang bernama mbak Riska juga mengatakan<sup>24</sup>:

“Dalam islam kan ada banyak ya bil hukum tentang riba, menurutku, kayaknya kalau shopee pay later ini tergantung pengguna, selagi tidak memberatkan pengguna, bunga ini tidak sampai ke riba yang diharamkan.”

Pengguna yang bernama mbak Desi juga mengatakan<sup>25</sup>:

“enggak termasuk dalam riba mungkin, karena ini atas keridhoan saya.”

Pengguna yang bernama mbak Sarmi juga mengatakan<sup>26</sup>:

“bunga itu memang riba, tapi kalau menurut saya sendiri terlepas itu akhirnya dihukumi riba apa tidak, yang penting niat saya, saya menggunakan shopee pay later ini karena adanya kebutuhan yang mendesak, saya kalau terdesak juga selalu mengambil jangka waktu 1 bulan supaya tidak banyak dikenakan bunga.”

Pengguna lain bernama mbak Lia juga mengatakan<sup>27</sup>:

“kalau menurut saya segala bentuk bunga dalam islam memang dikatakan riba, tapi kalau bunga shopee pay later ini saya kurang tau termasuk dalam riba apa bukan.”

<sup>23</sup> Septina Nur Izzati, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2024.

<sup>24</sup> Riska, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2024.

<sup>25</sup> Desi, *Hasil wawancara*, 18 Februari 2024.

<sup>26</sup> Sarmi, *Hasil wawancara*, 20 februari 2024.

<sup>27</sup> Lia Wulansari, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2024.

Pengguna yang bernama mbak Arum juga mengatakan<sup>28</sup>:

“menurut saya bunga ini bukan riba, soalnya mungkin saja bunga ini tanda jasa untuk pinjaman yang diperoleh dari shopee pay later.”

Pengguna yang bernama mbak Mutik juga mengatakan<sup>29</sup>:

“Setahu saya ya mbak, dalam fikih sendiri ada 3 hukum, ada haram, mubah, dan subhat, kalau untuk shopee pay later ini kayaknya masuk ke hukum yang subhat, yang lebih baik ditinggalkan, tapi namanya orang butuh ya wallahua’lam.”

Pengguna yang bernama Marlina juga mengatakan<sup>30</sup>:

“Menurutku kalau dilihat dari bunganya yang kurang jelas nominalnya diawal ya bunganya termasuk riba. Tapi kembali kediri masing- masing mbak, soalnya saya aja kalua lagi butuh juga mau gak mau tetap pinjam shopee pay later”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat ada beberapa pendapat mengenai bunga dalam shopee pay later ini, Sebagian ada yang memang mengatakan bahwa itu riba karena tidak terlepas dari hukum islam itu sendiri yang mengatakan bahwa segala bentuk bunga adalah riba, tetapi juga ada beberapa yang mengatakan bahwa itu bukanlah bunga yang riba karena menurut mereka bunga tersebut digunakan untuk operasional Perusahaan maupun tanda jasa atas pinjaman shopee pay later tersebut, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu bukanlah bunga yang sampai riba karena itu juga atas persetujuan dari pengguna.

<sup>28</sup> Arum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2024.

<sup>29</sup> Sayyidah Muti’ah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>30</sup> Marlina, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Februari 2024.

## BAB IV

### PINJAMAN UANG SHOPEE PAY LATER PADA APLIKASI SHOPEE DI LINGKUNGAN NURMANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Shopee Pay Later.

Dalam hukum islam transaksi utang piutang ini termasuk dalam akad *qard*, akad *qard* sendiri ialah dimana pemilik harta memberikan kuasa dari sebagian hartanya kepada peminjam atau *muqtariḍ* yang membutuhkan tanpa adanya penambahan saat hendak dikembalikan.<sup>1</sup> Dalam akad pinjaman uang shopee pay later di lingkungan Nurmanan ini memang digunakan untuk kebutuhan namun terdapat tambahan biaya saat pengembalian.

Disini shopee pay later ini sebagai penyedia dana (*muqriḍ*) dan pengguna shopee pay later sebagai pihak peminjam (*muqtariḍ*), ketika dana pinjaman shopee pay later cair dapat digunakan oleh pengguna shopee pay later, dan untuk pengembalian dana pengguna diberi beberapa pilihan metode cicilan oleh shopee pay later, setelah pengguna memilih metode cicilannya kemudian akan muncul tenggat waktu cicilan tersebut.

Dalam akad *qard*, yaitu akad utang piutang, *muqtariḍ* berhak menerima akad tersebut tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini tidak ada

---

<sup>1</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri. *Al fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. 339.

paksaan antara para pihak, muqtarid memilih produk yang disukainya lalu menggunakan shopee pay later dan memilih tempo pembayarannya.

Dalam Islam, memberikan pinjaman tanpa para pihak bertemu diperbolehkan, asalkan ada kesepakatan yang disepakati keduanya.

Dana pinjaman harus merupakan harta yang dapat diukur, ditimbang, diukur dan dihitung. Harta harus berbentuk benda, peminjaman manfaat (jasa) tidak sah. Dalam pinjaman shopee pay later ini pinjaman uang berbentuk digital yang dapat dihitung yang mana ini telah sesuai dengan objek atau dana pinjaman dalam *qard*.

Dengan memilih metode pembayaran dengan shopee pay later dan memilih lama waktu cicilan pembayaran lalu mengkonfirmasi. Pada laman shopee sendiri juga sudah ada keterangan dengan pemilihan metode pembayaran tersebut pengguna shopee pay later telah setuju dengan syarat dan ketentuan dari shopee. Maka hal ini sudah termasuk dalam transaksi ijab qabul karena kedua pihak saling melakukan persetujuan untuk bertransaksi, dan atas kesepakatan bersama.

Adapun analisis Shopee pay later dengan aturan umum dalam hutang berdasarkan al Qur'an dan sunnah<sup>2</sup>, diantaranya:

Dalam Islam Hanya Mengenal Adanya *Qard Hasanah* Atau Hutang Kebajikan Saja. Hutang ini dapat berbentuk apa saja seperti uang atau barang dalam jumlah besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi maupun

---

<sup>2</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2012), 245.

bisnis, namun hutang ini hanya boleh diberikan tanpa bunga. Dan dalam shopee pay later ini hutang yang diberikan pun dengan keterangan untuk memudahkan dan meringankan tentunya ini telah masuk dalam kategori kebajikan, namun dalam shopee pay later ini terdapat adanya keterangan bunga minimum tentunya itu tetap bertentangan dengan prinsip pertama ini.

Dalam Islam hutang ini hanya dibenarkan ketika ada kebutuhan mendesak saja dan tidak untuk berfoya-foya atau kemewahan saja. Dalam penggunaan shopee pay later ini, pengguna shopee pay later di lingkungan Nurmanan sendiri juga kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan bukan untuk berfoya-foya.

Kemudian harus ada bukti perjanjian hutang piutang supaya tidak menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum. Dalam shopee pay later ini sudah termuat untuk ketentuan dan persyaratannya yang tentunya itu sebagai bukti perjanjian hutang piutang.

Pemberi pinjaman boleh meminta jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang. Dalam penggunaan shopee pay later ini tidak diminta jaminan namun hanya sekedar diminta identitas dan foto KTP pengguna shopee pay later di lingkungan Nurmanan.

Pelunasan hutang boleh lebih dari jumlah hutang asalkan tidak masuk dalam perjanjian diawal. Dalam shopee pay later ini ada tambahan biaya sejak awal pada jumlah pinjaman.

Pihak yang memberi pinjaman berhak menggunakan kata-kata kasar untuk menagih hutang agar dilunasi. Dalam shopee pay later ini nantinya

peminjam dari lingkungan Nurmanan akan diberi pemberitahuan agar menulasi hutangnya, dan jika tidak segera dilunasi akan dikenai denda.

Jika pihak peminjam dalam keadaan susah dalam keadaan finansial yang memungkinkan ketidakmampuan untuk membayar hutang hendaklah pemberi pinjaman memberinya waktu tambahan hingga peminjam mampu melunasi hutangnya. Dalam shopee pay later jika peminjam dari lingkungan Nurmanan tidak dapat melunasi pinjaman dalam tempo waktu yang telah ditentukan maka hal itu akan dianggap sebagai keterlambatan pembayaran sehingga akan dikenai denda perbulan hingga dia mampu melunasi hutangnya.

Seorang peminjam berhak menerima zakat untuk meringankan hutangnya. Dalam shopee pay later ini terdapat berbagai *voucher* yang dapat peminjam gunakan untuk mengurangi jumlah pinjamannya meskipun tidak semua peminjam dapat menggunakan *voucher* tersebut.

Jika terjadi perselisihan mengenai pengembalian hutang dan debitur tidak mampu untuk memenuhi permintaan kreditur, maka hakim harus mencoba menengahi keduanya, kreditur diminta mengurangi jumlah piutangnya dan debitur diminta segera melunasi sisa hutangnya. Dalam shopee pay later jika terjadi sesuatu dalam pembayaran tagihan maka akan dikenakan sanksi dan jika terus belum ada perkembangan maka pihak shopee yang diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan menonaktifkan pengguna tersebut dan dilaporkan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

dan pengguna tersebut bisa di *blacklist* sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan lagi pada bank atau perusahaan lainnya<sup>3</sup>.

Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan pula sisa hutang yang belum terbayar serta tidak punya harta untuk membayar hutang tersebut, negara islam juga bertanggung jawab untuk pengembalian itu. Dalam shopee pay later jika peminjam dari lingkungan Nurmanan tidak ada kabar setelah lama menunggak pembayaran maka pihak shopee akan menghubungi saudara atau kerabat dari peminjam tersebut yang nomor teleponnya sudah dicantumkan saat pengajuan pinjaman. Jadi ini berguna untuk memberitahu saudara atau kerabat dari peminjam bahwasanya peminjam tersebut memiliki jumlah tagihan yang harus dibayar dan untuk meminta bantuannya agar segera dilunasi.

Dari beberapa analisis diatas tentang akad qard dan ketentuannya dari mekanisme akad qard pada shopee pay later persetujuan- persetujuan melibatkan pengguna shopee pay later di lingkungan Nurmanan dalam penggunaan pinjaman tersebut, namun dari beberapa ketentuan akad *qard* sendiri dengan shopee pay later ada yang belum sesuai dengan hukum islam seperti adanya tambahan biaya.

Dari beberapa hasil wawancara mereka mengetahui adanya bunga namun mereka tidak tau besaran bunga yang mereka dapatkan, dari Customer servis shopee sendiri mengatakan bahwa bunga yang didapatkan

---

<sup>3</sup> Keterlambatan pembayaran tagihan <https://help.shopee.co.id> , diakses tanggal 25 april 2024.

pertransaksi itu minimal 2,95%, namun meskipun Shopee pay later dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk maksimal bunganya pun tidak ada karena itu disesuaikan oleh sistem dan tenor yang dipilih. Dari sini dapat dimengerti bahwa besaran bunga yang didapat belum jelas dan pada pinjaman shopee pay later ini juga terdapat beberapa ketentuan yang memang belum sesuai dengan hukum islam yang terdapat pada ketentuan *qard* .seperti adanya bunga atau tambahan biaya dan biaya keterlambatan.

#### **B. Praktik Pengembalian Uang Pinjaman Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee Di Lingkungan Nurmanan.**

Dalam shopee pay later pengembalian hutang atau pinjaman itu terdapat beberapa opsi pembayaran cicilan, ada cicilan 1x (beli sekarang bayar nanti), 3x, 6x, hingga 12x lebih, namun untuk diatas 12x hanya dikhususkan pada pengguna yang terpilih, dalam pembayaran cicilan ini akan dikenai biaya 1% pertransaksi dan akan dikenakan bunga minimal 2,95% dari total pembayaran, bunga tersebut adalah minimalnya dan untuk maksimal perolehan bunganya tidak disebutkan oleh pihak shopee, dari pihak shopee pun menyatakan tidak ada jumlah maksimal pengenaan bunga karena diatur oleh sistem sesuai tenor, jadi banyak pengguna yang tidak mengetahui berapa besaran bunga yang ia dapatkan, dan jika dikemudian hari ada keterlambatan pembayaran maka pengguna shopee pay later akan dikenai biaya keterlambatan sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan

yang sudah jatuh tempo.<sup>4</sup> Misalnya jika bulan lalu cicilan kita sebesar Rp. 100.000 dan biaya keterlambatan 5% = Rp. 5000 total pembayaran untuk bulan lalu Rp. 105.000, dan jika bulan ini kita terlambat lagi membayar maka tagihan bulan lalu Rp. 105.000 akan ditambah Rp. 5000 lagi untuk biaya keterlambatan bulan ini total Rp. 110.000, jadi jika setiap bulan belum bisa membayar cicilan maka akan terus ditambah Rp.5000 setiap bulannya hingga cicilan tersebut lunas.

Praktik pengembalian pinjaman pengguna shopee pay later sendiri di lingkungan Nurmanan rata-rata mengambil pengembalian dengan cicilan sebanyak 1x meskipun terdapat juga yang lebih dari 1x. Dari hasil wawancara ada yang mengatakan ia mengambil cicilan 1x karena tidak dikenakan bunga<sup>5</sup>, ada juga yang mengatakan jika mengambil cicilan 1x akan dikenai bunga yang ringan karena ada beberapa voucher yang dapat digunakan untuk mengurangi bunga<sup>6</sup>, dan dari beberapa hasil wawancarapun jika semakin tinggi pinjaman dan cicilan yang dipilih maka akan mendapatkan bunga atau tambahan yang tinggi juga.

Dalam islam bunga itu sama dengan riba, dan membahas tentang riba, riba atau bunga telah dilarang, untuk itu dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al- Qur'an dan Sunnah tidak diperbolehkan mencari nafkah atau kekayaan melalui bunga<sup>7</sup>. Dalam beberapa ayat Al- Qur'an

---

<sup>4</sup> Cara membayar tagihan shopee pay later <https://help.shopee.co.id> , diakses tanggal 27 april 2024.

<sup>5</sup> Sayyidah Muti'ah, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2024

<sup>6</sup> Marlina, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2024.

<sup>7</sup> Muhammad Syarif Chandry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2012), 51.

terdapat pelarangan mengenai hal tersebut, seperti surat Al- Baqarah ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Betapa buruknya riba dan betapa besar dosanya. Bukan hanya penulis yang harus disalahkan, tetapi juga pembayar dan saksi. Nabi SAW bersabda, dosa riba sekecil apa pun sama dengan dosa laki-laki yang berzina dengan ibunya sendiri, baik Al-Qur'an maupun Sunnah mengutuk riba dengan laknat yang lebih berat, menambah bunga pada harta, sedangkan zakat menambahnya. Dalam pandangan Al-Quran, memungut riba sama saja dengan menyatakan perang terhadap Allah, sedangkan menurut Nabi Muhammad SAW, satu dirham riba yang diambil seseorang padahal ia mengetahui itu riba, maka dosanya lebih besar dari tiga puluh enam kali zina, pada masa hidup Nabi SAW, riba dipungut tidak hanya dari peminjaman uang tetapi juga dari pertukaran. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang kedua bentuk riba tersebut.

Di lingkungan Nurmanan banyak yang mengetahui tentang teori bahwa bunga adalah riba namun pada praktiknya mereka juga masih bingung, dari hasil wawancara dari beberapa pengguna shopee pay later ada

yang mengatakan bunga itu riba dan hukumnya haram<sup>8</sup>, ada juga yang mengatakan hukumnya subhat<sup>9</sup>, selain itu ada juga yang berpendapat bahwa bunga pada shopee pay later ini bukanlah riba karena mungkin untuk operasional perusahaan.<sup>10</sup>

Disamping berbagai pendapat tersebut, pada praktiknya pun mereka tetap memilih menggunakan pinjaman shopee pay later tersebut, jika dilihat berdasarkan prinsip akad asas suka sama suka atau al taradī kerelaan ini harus diekspresikan untuk berbagai bentuk muamalah yang legal dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan, baik saat akad sedang berlangsung maupun setelahnya. Namun ketika dilihat dengan ketentuan umum *qard* pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard* tambahan biaya atau bunga tersebut harusnya tidak ditentukan oleh pihak Shopee pay later namun tambahan suka rela yang diberikan oleh pengguna shopee pay later mengingat untuk biaya penanganannya pun sudah ditanggung oleh pengguna shopee pay later.<sup>11</sup>

Kemudian membahas tentang praktik pengembalian di atas untuk biaya tambahan atau bunga dalam pinjaman uang shopee pay later pengguna paling tinggi dikenakan bunga tertinggi 4% dari total pinjaman, dan pengguna di lingkungan Nurmanan juga ada yang terlambat melakukan pembayaran cicilan hanya satu bulan dan beberapa bulan, hasil

---

<sup>8</sup> Nurul Colifah, *Hasil Wawancara*, 17 Februari 2024.

<sup>9</sup> Sayyidah Muti'ah, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2024

<sup>10</sup> Septina Nur Izzati, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2024

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, "*Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 83.

wawancarapun ada yang menyatakan ketika pengguna tersebut belum mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang lama pihak shopee akan terus menghubungi nomor kerabat atau sodara yang ia cantumkan<sup>12</sup>, dan denda yang ia dapatkan pun setiap bulannya terus terhitung sebagaimana dijelaskan diatas.

Dalam islam, perbedaan definisi hukum riba menurut ulama pun masih menjadi konflik, sebagian ulama menggunakan kata “ziyadah” atau tambahan dan sebagian lagi “dzulm” atau kemadharatan. Namun setidaknya ada dua kelompok ulama yang sangat berkepentingan dalam pengendalian suku bunga dalam perbankan, yaitu kelompok neo-rivalis dan modernis.<sup>13</sup>

Kaum neo-rivalis seperti Sayyid Qutb berpandangan bunga bank bergantung pada aspek hukum dan formal dari larangan riba dan kenaikan yang melebihi jumlah pokok pinjaman dapat digolongkan sebagai riba, untuk itu mereka menganggap segala jenis bunga bank adalah haram.

Sedangkan kelompok meodernis mereka lebih menekankan pentingnya penyegaran pemikiran islam melalui ijtihad, yang berguna untuk mengambil gagasan- gagasan penting dari Al- Qur'an dan sunnah serta merumuskan dalil- dalil hukum. Kaum modernis seperti Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan perspektif moral dalam memahami keharaman riba dan meninggalkan legalitas formal riba. Dari pemahaman kaum modernis mengenai riba,riba dipisahkan dari bunga bank. Kelompok ini

---

<sup>12</sup> Sayyidah Muti'ah, *Hasil Wawanacara*.

<sup>13</sup> Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest*. 49.

juga memantapkan pandangan ulama klasik seperti Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah bahwa pelarangan riba berkaitan dengan pertimbangan moral yang mengacu pada praktik riba pada masa pra-islam.

Sehingga dari berbagai kategori dan jenis riba yakni nasi'ah dan qard yang diharamkan menurut kelompok modernis ini hanyalah riba nasiah. Sedangkan riba lainnya, hukumnya boleh karena alasan kebutuhan atau darurat, selama terpenuhinya syarat-syarat seperti: manajemen yang baik, metode pembayaran yang jelas, serta adanya batasan maksimum bagi bunga tersebut yang tentunya harus rendah.

Mereka juga membedakan antara tambahan dari pinjaman individu dan bank, mereka mengharamkan tambahan jika pemilik modal tersebut adalah individu dan membolehkan tambahan jika pemilik modal adalah bank asalkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan mengharamkan tambahan karena adanya eksploitasi seperti adanya paksaan, pemerasan dan penindasan.<sup>14</sup>

Disamping itu kaum modernis juga tidak menyebutkan berapa batasan maksimum untuk bunga bank dan hanya mengatakan bahwa yang ditakutkan dari kaum ini ialah jika ada pinjaman satu dirham dengan pengembalian dua dirham, maka dari itu untuk batasan bunga bank ini berpatokan pada putusan Rapat Dewan Gubernur (RDG), Bank

---

<sup>14</sup> M. Khairul Hadi al-Asy'ari, "Riba Dan Bunga Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II, 2014. 51.

Indonesia memutuskan suku bunga acuan pada besaran 5,75% dari total pinjaman.<sup>15</sup>

Mengenai bunga dalam shopee pay later jika dikaitkan dengan pandangan ulama diatas dan beberapa pendapat hasil wawancara sepertinya tidak akan berhenti, karena nyatanya ada dua pandangan yang berlawanan karena sama- sama melihat dari sudut pandang yang berbeda, kelompok yang memandang riba cenderung mendekati permasalahan dari sudut pandang hukum formal dan riba jika dilihat pada jenis riba<sup>16</sup>, shopee pay later ini masuk dalam jenis riba qarḍ dimana shopee pay later sendiri memberikan pinjaman dan memberikan bunga disamping biaya penanganan dan termasuk riba nasi'ah karena ada tambahan jatuh tempo dan denda keterlambatan. Kemudian kelompok yang memandang bunga ini belum termasuk riba mendekati permasalahan yang lebih menekankan pada sisi objektif perbankan, dimana shopee pay later ini juga dianggap sangat membantu untuk sebagian orang, selain itu pada awal pengajuan pinjamanpun atas persetujuan pengguna shopee pay later, di samping itu yang berpandangan shopee pay later belum termasuk riba ini tentunya dengan tidak mengabaikan hukum Al-Qur'an dan sunnah dan menempatkannya pada posisi ideal secara moral dan tidak melebihi batas maksimum besaran bunga yakni 5,75% dari total pinjaman.<sup>17</sup> Namun dalam

---

<sup>15</sup> Acuan Suku Bunga Bank di Indonesia, <https://m.bisnis.com/amp/read/20230522/90/1657776/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2024.

<sup>16</sup> Dudi Badruzaman, "Riba dalam Perspektif Keuangan Islam". 16.

<sup>17</sup> Nispan Rahmi, "Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyah tentang Riba".27.

kelompok ini biaya keterlambatan tetap dianggap riba karena termasuk dalam riba Nasi'ah yang mana nantinya akan mendatangkan kemadharatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan Nurmanan adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Akad pinjaman uang Shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan ini belum sesuai dengan ketentuan akad qard karena adanya bunga, tambahan biaya pada awal penggunaan pinjaman, dan adanya biaya keterlambatan pada pinjaman uang Shopee pay later di lingkungan Nurmanan.
2. Menurut pandangan kaum modernis bunga atau tambahan biaya dalam pinjaman uang Shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan belum dikatakan riba karena pinjaman ini memudahkan pengguna Shopee pay later di lingkungan tersebut dan tidak melebihi batas maksimum bunga sebesar 5,75% dari total pinjaman, namun untuk biaya keterlambatan pada pinjaman uang Shopee pay later pada aplikasi Shopee di lingkungan Nurmanan termasuk riba karena akan mendatangkan kemadharatan dengan menimbulkan kesengsaraan di kemudian hari.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian tentang Pinjaman Uang Shopee pay later pada Aplikasi Shopee di Lingkungan Nurmanan Perspektif Hukum Islam terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Shopee sebaiknya untuk mencantumkan besaran bunga pada pinjaman shopee pay later yang digunakan pengguna dan meringankan bunga atau tambahan biaya mengingat untuk biaya penanganan sudah ditanggung oleh pengguna supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Pengguna Shopee pay later di lingkungan Nurmanan agar masyarakat di lingkungan Nurmanan yang memahami teori riba maupun tidak, dapat berhati- hati dalam penggunaan pinjaman shopee pay later terlepas dari aspek keharamannya, jika memang berkepentingan dan merasa tidak memberatkan kemudian besaran bunga tidak melebihi 5,75% maka boleh mengikuti ulama yang membolehkan, namun jika merasa terpaksa dan memberatkan sebaiknya berfikir kembali untuk menggunakan shopee pay later mengingat ada indikasi unsur riba yang diharamkan didalamnya, hal ini supaya pengguna tidak keberatan dan tidak mengalami kerugian, dan pengguna di lingkungan Nurmanan hendaknya jangan sampai telat membayar cicilan karna biaya keterlambatan pada pinjaman uang Shopee pay later ini menurut Islam adalah riba.
3. Kritik dan saran para pembaca untuk penulis sangat diharapkan. Penelitian ini terbuka untuk umum supaya peneliti lainnya dapat meneliti lebih dalam terkait pembahasan yang ada dalam peneitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku:

- Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest*. Leiden: E.J. Brill.1996.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah al-Tijari.1970. Juz III.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012).
- Basyir, Achmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta; Edisi Revisi,2000.
- Bungin Burhan. *Metodologi Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. London: Islamic Foundation. 1995.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Gufron A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2020.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres.2016.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.
- Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia Cara Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2005.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Jaih Mubarak, Hasanudin. "*Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*". Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Kementrian Agama RI. *Al- Qur'an Terjemah & Tajwid*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2014.
- Labib MZ. *Terjemah Ikhtisar Hadits Sunan Ibnu Majah*. Surabaya: Tiga Dua. 1995.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015.
- Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH, 2015).
- Muslihun Muslim. *Fiqh Ekonomi*. Mataram: LKIM. 2005.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Nasroen Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada Pratama. 2007.
- Nurul Huda, Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.2010.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Rachmat Syafei. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa. 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- Vera Selviana Adoe, et. al. *Buku Ajar E-Commerces*. Sul-Teng: CV. Feniks Muda Sejahtera. 2022.

#### **Referensi Artikel Ilmiah**

- Akhmad Minhaji. "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh". *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*. No. 63/VI (1999), 16-17.
- Chair Wasilul. "Riba dalam Perspektif Islam". *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 1. No.1. 2014.
- Dudi Badruzaman. "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam". *Al Amwal*. Vol.1. No. 2. 2019.
- M. Khairul Hadi al-Asy'ari, "Riba Dan Bunga Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II, 2014.
- Nur Qamariah. "Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Praktek Penggunaan Shopee Pay Later". Fakultas Hukum Universitas Mataram. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9(3)363-370.
- Putri, Fanny Anggraeny. "Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Pay Later". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol.8 No.3. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Rahmadani, Yulianti Timorita. "Riba dalam Perspektif Islam". *Jurnal Millah*. Vol.II. No.2. 2002.

### Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Bella Afnia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur Shopee Paylater Pada Metode Pembayaran Di Aplikasi Shopee”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2020.

Fitriana, Bunga Ayu. “Pengaruh Shopee Pay Later, Voucher Ongkos Kirim dan Flash Sale Aplikasi Shopee terhadap Keputusan Pembelian”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.2023.

Muhana, Hamam Adi. “Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2021.

Nispan Rahmi. “Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyah Tentang Riba”, *Tesis Magister Agama*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

### Referensi Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 tentang Qard

### Referensi Internet:

Acuan Suku Bunga Bank di Indonesia, <https://m.bisnis.com/amp/read> , [diakses tanggal 02 Juni 2024]

Cara Melakukan Pembayaran MenggunakanSPayLater,<https://help.shopee.co.id>, [diakses tanggal 19 Februari 2024]

Cara Pembayaran Tagihan ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id>, [diakses tanggal 15 maret dan 27 April 2024]

CS Shopee Kay, tentang syarat dan ketentuan Shopee pay later, <https://help.shopee.co.id>, [diakses tanggal 27 april 2024]

Keterlambatan pembayaran tagihan, <https://help.shopee.co.id>, [diakses tanggal 15 Maret dan 25 april 2024]

Langkah-langkah AktivasiShopee PayLater, <https://help.shopee.co.id>, [diakses tanggal 18 Februari 2024]

Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, [diakses tanggal 7 November 2023].

ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id>, [diakses tanggal 18 Februari 2024]

Spaylater, <https://shp.ee/8ggxjba>, [diakses pada tanggal 7 November 2023]

Pembiayaan spaylater, <https://commerce-finance.com/product>, [diakses tanggal 14 maret 2024]

